

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruwatan adalah salah satu upacara untuk membebaskan diri dari segala macam kesialan dan membersihkan dari segala sifat jahat.¹ Ruwat yang artinya bebas dan lepas, merupakan akar kata ruwatan. Mangruwat, sering dieja ngruwat, artinya melepaskan atau melepaskan. Menurut tradisi lama atau kuno, orang yang ruwat adalah makhluk hidup yang dahulunya mulia atau gembira, namun kini berubah menjadi penderitaan dan rasa malu. Oleh karena itu, individu yang menjalani hidup yang tidak bahagia harus ruwat, yang berarti terbebas atau terlepas dari kehidupan yang tidak bahagia.²

Tradisi merupakan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang masyarakat tersebut. Saat kami membantu generasi muda tumbuh dewasa, kami mencontohkan kerja sama dan saling mendukung dalam menjunjung adat istiadat komunitas tersebut. Tradisi ini juga penting sebagai penghubung bersama dengan masyarakat. Tradisi adalah adat istiadat sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini merupakan sistem keagamaan yang melibatkan sejumlah ritual yang dilakukan di lokasi mistis atau sakral. Gagasan ini berasal dari kepercayaan nenek moyang terdahulu yang memandang roh sebagai penguasa surgawi yang mampu menyebabkan kerusakan pada manusia. Untuk menghindari musibah ini, mereka melakukan sejumlah upacara seremonial dengan persembahan.

Persembahan atau sesajen adalah cara bagi orang untuk menjalin hubungan dengan alam gaib yang dianggap lebih kuat. Oleh karena itu, pemberian hadiah biasanya diberikan pada acara ritual sosial adat dengan harapan agar keinginan yang diungkapkan dapat terkabul. Seperti halnya adat ruwatan pada anak tunggal (ontang-anting) suku Jawa, juga melalui beberapa ritus, salah satunya dengan memanfaatkan sesajen sebagai sesaji agar dianggap sebagai salah satu cara tradisi tersebut. untuk menolak kejahatan. Seorang anak

¹ Sukmawan Wisnu Pradanta, dkk “Kajian Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Tradisi Bancaan Weton Di Kota Surakarta (Sebuah Kajian Simbolisme dalam Budaya Jawa)” *LINGUA* 12, no. 2 (2015): 156.

² Ilham Abadi dan Soebijantoro, “Upacara Adat Ruwatan Bumi Di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun (Latar Sejarah, Nilai-Nilai Filosofis, Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal)” *Jurnal Agastya* VOL 6 NO 1 (2008): 84.

tunggal dikatakan terlindung dari gangguan supranatural melalui praktik Ngruwat, sebuah ritual tradisional Jawa yang diwakili oleh Bathara Kala. Karena sejarahnya yang panjang dan penerapannya yang luas di masyarakat, adat Jawa yang disebut Ruwatan, yang melarang pernikahan anak tunggal, masih ditegakkan hingga saat ini.³

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja *nakaha* sinonimnya *tazawaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia dengan perkawinan.⁴ Calon pengantin mengadakan akad berdasarkan kemauan dan kesukaannya, dan wali melangsungkan akad nikah sesuai dengan syarat dan keadaan yang ditetapkan syara untuk sahnya pernikahan.

Seiring berjalannya waktu, para pedagang dari Jazirah Arab membawa Islam ke Indonesia dengan menyebarkan risalahnya kepada warga negara selain menjual dagangannya. Masyarakat memberikan reaksi positif terhadap masuknya para pedagang tersebut sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan Islam. Ekspansi Islam yang pesat, khususnya di pulau Jawa, Indonesia, dimulai ketika muncul sembilan wali yang sangat berbudi luhur, sangat disukai dan dihormati oleh umat Islam karena kegigihan, toleransi, dan keterampilan mereka dalam membuat orang lain masuk Islam. Istilah “Walisongo” merujuk pada kelompok sembilan da’i. Walisongo sebenarnya menggunakan berbagai macam teknik untuk menyebarkan Islam, antara lain dakwah, pendidikan, serta seni dan budaya.⁵

Menyusul keberhasilan penyebaran agama Islam di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, masyarakat tetap menjunjung tinggi tradisi-tradisi yang telah ada sejak masa Hindu-Buddha karena dianggap sebagai ciri khas daerah tersebut dan berkontribusi terhadap karakter khas daerah tersebut. Misalnya saja kepercayaan masyarakat terhadap upacara ruwatan yang melibatkan penggunaan kurban dan doa-doa tertentu sebagai sarana pengabul keinginan masyarakat. Sunan Kalijaga mulai memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam

³ Ragil pamungkas, *tradisi ruwatan*, (Yogyakarta: Narasi, 2008), hlm. 3

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 143

⁵ Ridin Sofwan, Wasit, Mundiri, *Islamisasi di Jawa Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut Penuturan Babad* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 1.

adat istiadat peninggalan ruwatan agar selaras dengan ajaran Islam guna melestarikan ciri khas daerah tersebut.⁶

William Kornblum mengatakan “sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum)”⁷.

Dalam pandangan fiqih juga telah dijelaskan bahwa dalam segala hal kita manusia harus menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah semata bukan dengan makhluk, apabila pemahaman tentang hal ini keliru maka kepercayaan masyarakat muslim jawa yang masih mempercayai tradisi ruwatan sebagai sarana memolak bala’ dengan bantuan makhluk ghaib akan lebih mengarah dalam hal kemusyrikan apabila prakteknya tidak dijalankan dengan benar sesuai dengan syariat islam.

Selain itu, permasalahan lain dalam adat ini adalah adanya persembahan atau sajen yang biasanya diberikan kepada penunggu yang dipercayai menjaga suatu wilayah, sehingga banyak yang menganggapnya musyrik. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tradisi Ruwatan Pada Masyarakat Muslim Jawa Sebelum Melangsungkan Pernikahan Anak Tunggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”**

B. Fokus Penelitian

Adanya focus penelitian ini bertujuan untuk memperjelas masalah yang sedang dikaji, seta memberikan kemudahan dan menghindari adanya kesulitan yang terjadi selama proses penelitian yang disebabkan karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan.

⁶ Ika Fadhilah, *Proses Islamisasi di Indonesia Jilid 1* (Makassar: Pustaka Taman Ilmu, 2020), 4.

⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006), 11

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tradisi ruwatan dalam pernikahan anak tunggal perspektif sosiologi hukum islam. Dngan demikian focus dalam penelitian ini adalah pada tradisi ruwatan anak tunggal dalam pernikahan pada masyarakat muslim jawa, dan sosiologi hukum islam terhadap tradisi ruwatan anak tunggal sebelum melangsungkan pernikahan

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi ruwatan anak tunggal sebelum melangsungkan pernikahan di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tradisi ruwatan anak tunggal sebelum melangsungkan pernikahan dalam perspektif sosiologi hukum islam di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tradisi ruwatan anak tunggal sebelum melangsungkan pernikahan di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui tradisi ruwatan anak tunggal sebelum melangsungkan pernikahan dalam perspektif sosiologi hukum islam di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitina ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan dalam bidang Hukum Islam, khususnya bentuk tradisi ruwatan anak tunggal sebelum melangsungkan pernikahan perspektif sosiologi hukum islam.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini bertujuan sebagai bentuk implementasi teori-teori Hukum Islam yang dipelajari selama masa perkuliahan yang diimplementasikan dalam bentuk penelitian, dan sebagai wujud pengembangan pengetahuan dalam Tridarma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Kudus. serta sebagai syarat peneliti untuk mendapatkan gelar Strata I program studi Hukum Keluarga Islam.

- b. Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman pemikiran terutama sosiologi hukum islam mengenai tradisi ruwatan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami serta menerapkan tradisi yang sudah ada dalam masyarakat secara benar menurut islam sehingga tidak melenceng dan menjurus kepada kemusyrikan.
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan referensi yang positif agar peneliti lain dapat mengkaji ulang dan melengkapi penelitian ini dengan fakta yang ada dilapangan seiring dengan perkembangan zaman.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran skema penelitian. Terdapat beberapa bagian bab pada penelitian ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi dan daftar tabel

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab yang lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

kajian teori, merupakan kajian yang berfungsi sebagai acuan teoritik dalam melakukan penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan tentang ap itu fiqih, tradisi ruwatan, dan sosiologi hukum islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat hidup pendidikan, dan lampiran-lampiran.

